



PUTUSAN

No. 742 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. nama : **WAHYONO HERWANTO, SH.;**
tempat lahir : Ngawi;
umur / tanggal lahir : 57 Tahun/10 November 1948;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Teluk Langsa IV/6 Kav. AL. Duren
Sawit, Jakarta Timur;
agama : Islam;
pekerjaan : Pensiunan Bea dan Cukai
2. nama : **YAMIRAL AZIS SANTOSO;**
tempat lahir : Purworejo;
umur / tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1964;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Bumi Pabuaran Indah F2 No.11 Cibinong
Bogor;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Bea dan Cukai

Para Termohon Kasasi berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 19 Desember 2005;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2005 sampai dengan tanggal 28 Januari 2006
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Januari 2006 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2006;
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 29 Maret 2006
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2006 sampai dengan tanggal 17 April 2006;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 April 2006 sampai dengan tanggal 17 Mei 2006;
7. diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Mei 2006 sampai dengan tanggal 16 Juni 2006;
8. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Mei 2006 sampai dengan tanggal 16 Juni 2006;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Juni 2006 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2006
10. diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 15 September 2006;
11. diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 September 2006 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2006;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 12 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2006;
13. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 9 Januari 2007;

Pada tingkat Kasasi kepada para terdakwa tidak dilakukan penahanan; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I Wahyono Herwanto, SH, dalam kapasitasnya selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I Periode Oktober 2003 sampai dengan bulan Juni 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor: Kep-443/KM.1/UP.11/2003, Tanggal, 29 September 2003 dan terdakwa II Yamiral Azis Santoso, dalam kapasitasnya selaku Kepala Seksi P2 (Pencegahan dan Penyidikan) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I periode Desember 2003 sampai dengan bulan Juni 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Kep-103/BC/UP.9/2003, tanggal 19 Nopember 2003, saksi Athan Carina, mantan Kasi P2 KPBC Tj. Priok I dan saksi Shinta Dewi Arini, mantan Kasi Tempat Penimbunan KPBC Tj. Priok I (yang perkaranya disidangkan secara tersendiri) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 dan 2004, bertempat di Jalan Pabean No.1, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Madya Jakarta Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa I Wahyono Herwanto, SH dan terdakwa II Yamiral Azis Santoso bertugas di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, masing-masing menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan dan Kasi P2 maka sekitar bulan Januari-Pebruari 2003 INKUD berencana mengimpor beras dari Vietnam Southern Food Corporation (VSFC), yang kronologisnya dapat diuraikan sebagai berikut:
- Pada tanggal 21 Januari 2003 ditanda tangani Memorandum of Understanding (MOU) antara Vietnam Shouthern Food Corporation (VSFC) dengan INKUD yang pada pokoknya berisi kesediaan pihak VSFC menjual beras kepada INKUD sejumlah 500.000 MT dalam jangka waktu tahun 2003. Berdasarkan MOU tersebut, maka selanjutnya ditindaklanjuti dengan penanda tanganan kontrak jual beli beras (Sale and Purchase Contract) NO.VSFC-IDK/001/03, tanggal 21 Januari 2003 antara INKUD (buyer) dengan VSFC selaku seller, yang isi pokok perjanjian jual beli beras tersebut adalah :
 - a. Jumlah beras yang dibeli 200.000 MT, 10 % more or less at seller soption.
 - b. Harga beras for 5 % US.D 200/MT, for 15 % US.D 194/MT dan for 25 % US.D188/MT.
 - c. Pengapalan beras antara tanggal 15 Pebruari 2003 s/d 15 Juni 2003.
 - d. MOU dan kontrak jual beli beras antara VSFC dengan INKUD masing-masing ditandatangani oleh Sdr. Cao Thi Ngoc dan Sdr. H.A.M. Nurdin Halid.
- Untuk menindaklanjuti kontrak pembelian beras sesuai dengan kontrak jual beli beras No. VSFC-IDK/001/03, tanggal 21 Januari 2003, maka INKUD melakukan kerjasama dengan PT. Hexatama Finindo dan kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama No.1/SP/HX-INK/03, tanggal 27 Januari 2003 dan dikukuhkan dengan akte Notaris No.25, tanggal 21 Pebruari 2003, yang dibuat oleh Notaris Harun Kamil, SH yang isi pokok perjanjian kerja sama tersebut adalah :
 - a. Menyediakan fasilitas L/C atas nama PT. Hexatama Finindo QQ INKUD yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri senilai US.D 12.000.000,00 (dua

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta dollar US) yang akan dipergunakan untuk pembayaran beras Impor.

- b. Menyediakan gudang untuk penyimpanan beras Impor.
- c. Menanggung seluruh biaya-biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Impor beras.
- d. Perjanjian kerjasama antara INKUD dengan PT. Hexatama Finindo masing-masing ditandatangani oleh Sdr.A. Subadio Lamo dan Sdr.Y. Gordianus R. Setyo Lelono.

- Untuk merealisasikan pembayaran Impor beras kepada VSFC, maka pada tanggal 03 Pebruari 2003 Direktur Utama PT. Hexatama Finindo mengajukan permohonan fasilitas Usance L/C Impor ke Bank Mandiri dengan surat No. 001/HX-GDN/II/03, dan permohonan tersebut disetujui oleh Bank Mandiri tanggal 26 Pebruari 2003 sesuai dengan surat No. CBC-JSD/0303/TL. 1/2003 dan dilakukan penandatanganan akte perjanjian kredit No 28, tanggal 26 Pebruari 2003 yang dibuat oleh Notaris Harun Kamil, SH dengan isi perjanjian kredit yaitu antara lain :

- a. Jenis fasilitas : Usance L/C Import Facility.
- b. Plafon Fasilitas : US.D 11.640.000,00
- c. Jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian fasilitas L/C atau selambat-lambatnya sampai dengan jatuh tempo L/C Impor yaitu 360 hari sejak tanggal Bill of Lading.
- d. Pembukaan L/C Impor atas nama PT. Hexatama Finindo QQ INKUD
- e. Jaminan kredit utama berupa stock / persediaan barang yang diimpor.
- f. Hasil penjualan beras ditampung dalam rekening penampungan (escrow account) di Bank Mandiri sebagai cadangan pelunasan L/C Impor pada saat jatuh tempo dan tidak diperbolehkan ditarik.
- g. Perjanjian kredit antara PT. Hexatama Finindo dengan PT. Bank Mandiri masing-masing ditandatangani oleh Sdr. Y. Gordianus R. Setyo Lelono dan Sdr. Rudy Wibisono.

- Bahwa mengingat beras yang di Impor digunakan sebagai jaminan kredit, maka PT. Bank Mandiri dan PT. Hexatama Finindo sepakat menunjuk PT. Bhanda Ghara Reksa (PT.BGR) sebagai pengawas barang agunan (Collateral Management) dan penunjukan PT.BGR dituangkan dalam perjanjian management agunan No. CBC.JSD/0610/T. 1/2003, tanggal 28 Maret 2003, yang antara lain tugas dan tanggung jawab PT. BGR sesuai dengan kontrak adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung fisik beras yang masuk ke gudang, mengawasi selama dalam penyimpanan didalam gudang dan menghitung fisik beras saat pengeluaran.
 - Menerbitkan Warehouse Receipt atas barang yang masuk digudang untuk disampaikan ke PT. Bank Mandiri dan PT. Hexatama Finindo.
 - Menerima Release Instruction dari PT. Bank Mandiri sebagai dokumen resmi untuk mengeluarkan beras dari gudang penyimpanan beras.
 - Dalam pengawasannya melakukan double lock (Kunci ganda) yaitu PT. BGR melaksanakan pengawasan bersama-sama dengan petugas PT. Hexatama Finindo.
 - Membuat laporan 2 mingguan dan bulanan yang disampaikan kepada PT. Bank Mandiri CBC Jakarta Sudirman dan tembusannya ke PT. Hexatama Finindo.
 - Melakukan stock opname terhadap stock beras yang tersimpan digudang sesuai kebutuhan.
 - Perjanjian management antara PT. Hexatama Finindo dan PT. Bank Mandiri yang menunjuk PT. BGR, masing-masing ditandatangani oleh:
 - Sdr. Rudy Wibisono
 - Sdr. Y. Gordianus R. Setyo Lelono
 - Sdr. Drs. Ferdinand Hutagalung
- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2003 Direktur PT. Hexatama Finindo dengan surat No.003/HX.GDN/II/03, mengajukan permohonan pembukaaan Usance L/C Impor kepada Bank Mandiri CBC Jakarta-Sudirman dan setelah proses pembukaan L/C selesai, maka VSFC mengirim beras kepada PT. Hexatama Finindo QQ INKUD sebanyak 60.000 MT dengan tujuan pelabuhan Tanjung Priok I menggunakan 9 kapal dengan perincian sebagai berikut :

NO.	TGL B/L	NO. B/L	BERAT (MT)	NAMA KAPAL
1	21/3/2003	01 s.d 04	5.900	MV Song Hang
2	27/3/2003	01 s.d 04	6.100	MV Han Nam
3	29/3/2003	01 s.d 05	5.950	MV Vinh Long
4	04/4/2003	01 s.d 05	6.000	MV Vinh Thuan
5	07/4/2003	01 s.d 05	6.500	MV Hung Vuong 02
6	21/4/2003	01 s.d 05	10.000	MV Buddy Rakhmadi
7	19/5/2003	01 s.d 05	6.050	MV Ham Nam

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	24/5/2003	01 s.d 05	6.500	MV Tien Yen
9	26/5/2003	01 s.d 05	7.000	MV My An
	Jumlah		60.000	

dan untuk keperluan pengurusan pengangkutan beras impor, PT. Hexatama Finindo QQ INKUD menunjuk PT. Newship Nusabersama (PT. NN) selaku agen pelayaran atas pengangkutan beras dari Vietnam ke pelabuhan Tanjung Priok I dan jumlah beras yang diangkut sesuai dengan dokumen manifest yang diberitahukan oleh PT. New Ship Nusabersama kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A Khusus Tanjung Priok I adalah sebanyak 46.475 MT, dengan perincian dibawah ini :

NO.	NAMA KAPAL	BILL OF LADING		
		NOMOR	TANGGAL	BERAT/KG
1	MV. SONG HANG	01	21-Mar-03	1.500.000
		02	21-Mar-03	1.400.000
		03	21-Mar-03	1.500.000
				4.400.000
2	MV. HAN NAM	01/1	27-Mar-03	1.525.000
		02/1	27-Mar-03	1.525.000
		03/1	27-Mar-03	1.525.000
				4.575.000
3	MV. VINH LONG	01/1	29-Mar-03	650.000
		02/1	29-Mar-03	1.200.000
		03/1	29-Mar-03	1.200.000
				3.050.000
4	MV. VINH THUAN	01/1	04-Apr-03	1.200.000
		02/1	04-Apr-03	1.200.000
		03/1	04-Apr-03	1.500.000
				3.900.000
5	MV. HUNG VUONG	01/1	07-Apr-03	1.500.000
		02/1	07-Apr-03	1.250.000
		03/1	07-Apr-03	1.250.000
				4.000.000
6	MV. Buddy Rakhmadi	01/1	21-Apr-03	2.500.000
		02/1	21-Apr-03	2.500.000
		03/1	21-Apr-03	2.000.000

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				7.000.000
7	MV. HAN NAM	01/1	19-Mei-03	1.512.000
		02/1	19-Mei-03	1.512.000
		03/1	19-Mei-03	1.210.000
		04/1	19-Mei-03	1.210.000
		05/1	19-Mei-03	606.000
				6.050.000
8	MV. TIEN YEN	01/1	24-Mei-03	1.625.000
		02/1	24-Mei-03	1.625.000
		03/1	24-Mei-03	1.300.000
		04/1	24-Mei-03	1.300.000
		05/1	24-Mei-03	650.000
				6.500.000
9	MV. MY AN	01/1	26-Mei-03	1.750.000
		02/1	26-Mei-03	1.750.000
		03/1	26-Mei-03	1.400.000
		04/1	26-Mei-03	1.400.000
		05/1	26-Mei-03	700.000
				7.000.000
	Jumlah			46.475.000

Dari yang seharusnya sebanyak 60.000,- MT. sehingga terdapat selisih sebanyak 13.525 MT yang tidak diberitahukan yaitu dengan perincian sebagai berikut :

NO.	TGL B/L	NO. B/L	BERAT (MT)	NAMA KAPAL
1	21/3/2003	04	1.500	MV Song Hang
2	27/3/2003	04/1	1.525	MV Han Nam
3	29/3/2003	05/1	1.450	MV Vinh Long
4	29/3/2003	05/1	1.450	MV Vinh Long
5	04/4/2003	04/1	1.500	MV Vinh Thuan
6	04/4/2003	05/1	600	MV Vinh Thuan
7	07/4/2003	04/1	1.250	MV Hung Vuong 02
8	07/4/2003	05/1	1.250	MV Hung Vuong 02
9	21/4/2003	04/1	2.000	MV. Buddy Rakhmadi
10	21/4/2003	05/1	1.000	MV. Buddy Rakhmadi

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



	Jumlah		13.525	
--	--------	--	--------	--

- Bahwa setelah syarat-syarat Impor disetujui oleh kedua belah pihak, maka sebelum beras-beras Impor tiba di Pelabuhan Tanjung Priok I, pihak Importir menemui Pejabat pada Kantor Pusat Bea dan Cukai, yaitu antara lain saksi Muhammad Zein (Kasubdit Cukai dll) dan saksi Sofyan Permana Direktur Pencegahan dan Penyidikan (Dir. P2) untuk minta kemudahan dan diberikan toleransi lebih terhadap Importasi beras tersebut.
- Bahwa dari pertemuan dan permohonan tersebut, maka Pimpinan Pusat DJBC melalui saksi Sofyan Permana Direktur Pencegahan dan Penyidikan (Dir. P2) memberikan kemudahan dan toleransi lebih sebesar 20 % dari Impor beras sebanyak 60.000 MT.
- Bahwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dilapangan dimana Pelabuhan Tanjung Priok I akan dipergunakan untuk Pelabuhan tujuan, maka saksi Sofyan Permana Direktur Pencegahan dan Penyidikan (Dir. P2), melalui telepon telah meminta kepada saksi Sumantri, SH.MH yang saat itu menjabat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I agar memberikan kemudahan dan toleransi lebih 20 % kepada Importir PT. Hexatama Finindo QQ INKUD.
- Bahwa setelah beras Impor sebanyak 60.000 MT tiba dipelabuhan Tanjung Priok mulai bulan Maret 2003, April 2003, Mei 2003, dan Juni 2003, maka atas permohonan Importir beras sebanyak 60.000 MT ditimbun digudang-gudang sebagai berikut:

a. Gudang Berikat PT. Lautan Jaya Kumala (PT. LJK) sebanyak 538.500 bags atau 26.925 MT, yang berasal dari 6 kapal, yaitu :

- | | | |
|---|--------------------|----------|
| - | MV. Song Hang | 4.400 MT |
| - | MV. Man Nam | 4.575 MT |
| - | MV. Vinh Long | 4.100 MT |
| - | MV. Hung Vuong | 3.600 MT |
| - | MV. Vinh Thuan | 3.750 MT |
| - | MV. Buddy Rakhmadi | 6.500 MT |

Penimbunan beras di PT. LJK sebanyak 26.925 MT yang berasal dari 6 kapal tersebut diatas telah sesuai dengan prosedur dengan menggunakan dokumen BC 23 sebanyak 18 set, yang terdiri dari:

- | | | | |
|----|------------|------------|-------------|
| 1. | 0001/INKUD | 28-03-2003 | 30.000 bags |
| 2. | 0002/INKUD | 28-03-2003 | 28.000 bags |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	0003/INKUD	28-03-2003	30.000 bags
4.	0004/INKUD	04-04-2003	30.500 bags
5.	0005/INKUD	04-04-2003	30.500 bags
6.	0006/INKUD	04-04-2003	30.500 bags
7.	0007/INKUD	04-04-2003	24.000 bags
8.	0008/INKUD	04-04-2003	29.000 bags
9.	0009/INKUD	09-04-2003	29.000 bags
10.	0010/INKUD	09-04-2003	30.000 bags
11.	0011/INKUD	09-04-2003	12.000 bags
12.	0012/INKUD	16-04-2003	30.000 bags
13.	0013/INKUD	16-04-2003	25.000 bags
14.	0014/INKUD	16-04-2003	25.000 bags
15.	0015/INKUD	16-04-2003	25.000 bags
16.	0016/INKUD	03-05-2003	50.000 bags
17.	0017/INKUD	03-05-2003	40.000 bags
18.	0018/INKUD	03-05-2003	40.000 bags

b. Gudang GORO sebanyak 121.000 bags = 6.050 MT

Beras yang ditimbun di gudang GORO berasal dari MV. Man Nam, sesuai dengan surat permohonan Eigen tossing (izin bongkar dan timbun barang Impor digudang Importir) kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I.

c. Gudang Lini I (IPS 103) sebanyak 270.000 bags = 13.500 MT berasal dari MV. Tien Yen sebanyak 6.500 MT dan dari MV. My An sebanyak 7.000 MT (tanpa Prosedure).

d. Beras sebanyak 13.525 MT tanpa dilindungi dengan dokumen manifest dan dikeluarkan dari daerah pabean tanpa dilengkapi dokumen (tanpa prosedure) antara lain ditimbun di gudang Sumpol, PT. Harja Mukti Langgeng dan Pasar Induk Cipinang .

- Bahwa pengeluaran beras dari gudang penimbunan dilakukan secara bertahap sejak bulan Mei 2003 sampai dengan tanggal 19 Mei 2004, sesuai dengan dokumen Release Instruction dari Bank Mandiri, seluruh beras telah dikeluarkan dari gudang penimbunan yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Periode	Saldo Awal MT	Pemasukan MT	Pengeluaran MT	Saldo Akhir MT
1	Maret 2003	0	5.852,800	0	5.852,800
2	April 2003	5.852,800	24.496,350	0	30.349,150



3	Mei 2003	30.349,150	9.965,950	965,400	39.349,700
4	Juni 2003	39.349,700	19.519,700	500,000	58.369,400
5	Juli 2003	58.369,400	0	680,000	57.989,400
6	Agustus 2003	57.989,400	0	5.683,100	52.306,300
7	September 2003	52.306,300	0	2.799,500	49.506,800
8	Oktober 2003	49.506,800	0	530,000	48.976,800
9	Nopember 2003	48.976,800	0	355,000	48.621,800
10	Desember 2003	48.621,800	0	1.583,000	47.038,800
11	Januari 2004	47.038,800	0	16.338,100	30.700,700
12	Februari 2004	30.700,700	0	11.304,850	19.395,850
13	Maret 2004	19.395,850	0	2.763,600	16.632,250
14	April 2004	16.632,250	0	11.585,000	5.047,250
15	Mei 2004	5.047,250	0	5.047,250	0
	Jumlah		59.834,800	59.834,800	

- Bahwa jumlah beras yang masuk gudang menurut catatan administrasi PT. BGR sebanyak 59.834,800 MT, sedangkan menurut B/L yang disampaikan Importir kepada Bank Mandiri sebanyak 60.000 MT, sehingga terdapat perbedaan sebanyak 165, 200 MT dan perbedaan itu terjadi karena sebagian beras menjadi busuk kena air laut dll.
- Bahwa pada saat Impor beras Ex. Vietnam sebanyak 60.000 MT mulai bermasalah yaitu pemberian toleransi lebih sebesar 20 % telah dilanggar oleh Importir menjadi 32,68 %, maka saksi Sumantri SH..MH selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dialih tugaskan Ke Kantor Pusat DJBC dan digantikan oleh terdakwa I Wahyono Herwanto, SH.
- Bahwa pada bulan September 2003, saat saksi Sumantri, SH..MH masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, sesuai dengan data-data yang ada beras-beras yang telah keluar dari gudang tempat penimbunan adalah sebanyak 10.328 MT dengan perincian sebagai berikut:
 - Keluar bulan Mei 2003 sebanyak 965,400 MT
 - Keluar bulan Juni 2003 sebanyak 500,000 MT
 - Keluar bulan Juli 2003 sebanyak 380,000 MT
 - Keluar bulan Agustus 2003 sebanyak 5.683,100 MT
 - Keluar bulan September 2003 sebanyak 2.799,500MT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebanyak 49.506,800 MT masih berada didalam gudang tempat penimbunan.

- Bahwa pada saat terdakwa I Wahyono Herwanto, SH dilantik sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, menggantikan saksi Sumantri, SH..MH pada bulan Oktober 2003, saat itu beras Ex. Vietnam yang berada didalam 6 gudang tempat penimbunan sebanyak 49.506,800 MT diantaranya sebanyak 26.025 MT masih ditimbun didalam gudang PT. Lautan Jaya Kumala (PT. LJK) yang merupakan gudang berikat sedangkan sisanya ditimbun di gudang HML, Sumpol, GORO, 103 dan Pasar Induk Cipinang.
- Bahwa setelah terdakwa I Wahyono Herwanto, SH menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, maka Kasi Pencegahan dan Penyidikan (P2) masih dijabat oleh saksi Athan Carina, Kasi Tempat Penimbunan masih dijabat oleh saksi Shinta Dewi Arini dan Korlak Intelijen dijabat oleh Sdr. Souvenir Yustianto, dimana saksi-saksi tersebut mengetahui benar adanya Importasi beras Ex. Vietnam sebanyak 60.000 MT yang dilakukan oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD bermasalah yaitu keluarnya beras dari tempat penimbunan tanpa prosedur.
- Bahwa pada bulan Oktober 2003 saat serah terima jabatan selesai dilaksanakan, dimana saat itu saksi Sumantri, SH..MH akan berangkat ke Kantor Pusat DJBC, secara lisan pernah mengingatkan kepada terdakwa I Wahyono Herwanto, SH bahwa ada Impor beras PT. Hexatama Finindo QQ INKUD yang belum dibayar Beanya dan nanti kalau ketemu pengurusnya agar suruh membayar karena sebentar lagi akan terbit PTNI (Peraturan Tata Niaga Impor) dari Menperindag, jika terdakwa I Wahyono Herwanto, SH perlu data Import beras ada pada Kasi P2 dan Kasi Tempat Penimbunan Pabean.
- Bahwa disamping saksi Sumantri, SH..MH telah mengingatkan kepada terdakwa I Wahyono Herwanto, SH, maka saksi Athan Carina selaku Kasi P2 dan saksi Souvenir Yustianto selaku Korlak Intelijen juga telah mengingatkan/ menginformasikan adanya Importasi beras yang belum dibayar Beanya dengan dilengkapi data/matrik tertulis.
- Bahwa dengan diingatkannya terdakwa I Wahyono Herwanto, SH oleh saksi Sumantri, SH..MH, saksi Athan Carina selaku Kasi P2 dan saksi Souvenir Yustianto selaku Korlak Intelijen, maka pada bulan Oktober 2003 tersebut terdakwa I Wahyono Herwanto telah mengetahui adanya Importasi beras yang bermasalah karena belum dibayar Bea Masuknya.

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2003 waktu saksi Athan Carina selaku Kasi P2 dialih tugaskan menjadi Kasi Penyidikan II pada Kantor Pusat DJBC dan digantikan oleh terdakwa II Yamiral Azis Santoso, maka saksi Athan Carina secara lisan telah menyampaikan kepada terdakwa II Yamiral Azis Santoso bahwa ada beras Impor di Tanjung Priok I yang belum selesai formalitas Pabeannya dan pada saat itu sesuai dengan data yang ada masih terdapat sisa beras Impor sebanyak 47.038,800 MT yang masih ditimbun didalam 6 gudang yang diantaranya sejumlah 26.025 MT ditimbun digudang PT. UK yang merupakan gudang Berikat.
- Bahwa disamping saksi Athan Carina telah menyampaikan adanya Impor beras yang belum diselesaikan formalitas Pabeannya kepada terdakwa II Yamiral Azis Santoso hal tersebut juga telah diulang oleh saksi Souvenir Yustianto selaku Korlak Intelijen untuk menyampaikan kepada terdakwa II Yamiral Azis Santoso selaku Kasi P2 dan terdakwa I Wahyono Herwanto selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dengan disertai Matrik, dengan demikian sejak bulan Desember 2003 terdakwa II Yamiral Azis Santoso telah mengetahui bahwa dipelabuhan Tanjung Priok I terdapat Impor beras Ex. Vietnam yang bermasalah karena belum diselesaikan formalitas Pabeannya.
- Bahwa dengan demikian pada saat terdakwa I Wahyono Herwanto, SH menjabat sebagai Kepala KPBC Tipe A Khusus Tj. Priok I dan terdakwa II Yamiral Azis Santoso menjabat sebagai Kasi P2 pada KPBC Tj. Priok I mereka terdakwa telah mengetahui adanya Importasi beras ex. Vietnam di Pelabuhan Tj. Priok I.
- Bahwa baik terdakwa I Wahyono Herwanto, SH maupun terdakwa II Yamiral Azis Santoso setelah mengetahui adanya Importasi beras bermasalah atau belum dibayar formalitas Pabeannya dari saksi Sumantri, SH..MH, saksi Athan Carina dan saksi Souvenir Yustianto tidak melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk mengamankan beras-beras Impor tersebut atau memberikan instruksi atau perintah kepada bawahannya yang melaksanakan tugas dilapangan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap beras-beras Impor tersebut.
- Bahwa dari beras Impor sebanyak 60.000 MT yang telah keluar seluruhnya dari gudang-gudang tempat penimbunan baik masa kepemimpinan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dijabat oleh saksi Sumantri, SH..MH maupun oleh terdakwa I Wahyono Herwanto, SH, maka hanya sebanyak 900 MTH beras yang telah sesuai dengan prosedur, yaitu

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya dengan menggunakan dokumen PIB (BC 2.0) dan telah dibayar Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), sedangkan sisanya sebanyak 59.100 MT tidak dilengkapi dengan dokumen pengeluaran barang.

- Bahwa terhadap beras sebanyak 900 MT yang telah dibayar BM dan PDRI nya adalah merupakan sebagian dari beras yang mempergunakan dokumen BC 2.3 sebanyak 26.925 MT, sehingga dengan demikian beras yang mempergunakan dokumen BC 2.3 yang belum dibayar BM dan PDRI nya adalah sebanyak 26.025 MT.
- Bahwa Bea Masuk dan PDRI terhadap 900 MT beras adalah sebesar Rp. 434.021.182,-(empat ratus tiga puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nopen/No.PIB & Tanggal	Jumlah/ Tonase (MT)	Ex. Kapal	Nilai Pabean Rp.	Bea Masuk Rp.	Pajak Penghasilan Rp.	Total Rp.
1	023656 21 Juli 2003	100	MV. TIEN YEN	158.633.800	43.005.623	5.040.985	48.046.608
2	0081 A 05 Agustus 2003	100	MV. MY AN	158.633.800	43.005.623	5.040.985	48.046.608
3	0082 A 05 Agustus 2003	100	MV. HAN NAM	158.633.800	43.005.623	5.040.985	48.046.608
4	029023 13 Agustus 2003	400	MV. HUNG VUONG 02	677.280.00	172.029.120	21.232.728	193.261.848
5	039325 27 September 2003	200	MV. HUNG VUONG 02	338.600.000	66.004.400	10.615.110	96.619.510
	Jumlah	900		1.491.781.400	387.050.389	46.970.793	434.021.182

- Bahwa mengingat beras sebanyak 49.506,800 MT atau sebanyak 47.038,800 MT yang diantaranya sebanyak 26.025 MT mempergunakan dokumen BC 23 dimana saat terdakwa I Wahyono Herwanto, SH maupun terdakwa II Yamiral Azis Santoso bertugas di Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I masih berada didalam gudang tempat penimbunan, maka apabila terdakwa-terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Sumantri, SH..MH, saksi Athan Carina dan saksi Souvenir Yustianto bahwa di Pelabuhan Tj. Priok I masih terdapat beras-beras Impor ex. Vietnam yang belum diselesaikan formalitas Pabeannya, mengambil tindakan pengamanan dan pencegahan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka dapat

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap beras sebanyak 49.506,800 MT atau 47.038,800 MT dapat diselamatkan, akan tetapi karena terdakwa tidak melakukan tindakan pengamanan dan membiarkan beras-beras tersebut keluar dari gudang maka pada tanggal 19 Mei 2004 beras-beras tersebut seluruhnya telah keluar gudang tanpa melalui prosedur yang benar.

- Bahwa jika terdakwa-terdakwa segera mengambil tindakan yang diperlukan terhadap keluarnya beras-beras tersebut dari tempat penimbunan, bukan saja Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap beras sebanyak 49.506,800 MT atau 47.038,800 MT yang dapat diselamatkan, akan tetapi lebih dari itu beras-beras yang telah keluar dari tempat penimbunan semasa saksi Sumatri, SH.,MH sebagai Kepala KPBC Tj. Priok I sebanyak 9.428 MT juga dapat diselamatkan Bea Masuk dan PDRI nya.
- Bahwa setelah seluruh beras-beras sebanyak 49.506,800 MT atau 47.038,800 MT keluar dari gudang maka sekitar bulan Mei 2004 terdakwa I Wahyono Herwanto, SH memerintahkan terdakwa II Yamiral Azis Santoso untuk mengambil dokumen BC 2.3 terhadap beras Impor ex. Vietnam tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Yamiral Azis Santoso memerintahkan bawahannya yaitu saksi Gatot Heroe Hernanda yang saat itu menjabat Korlak Administrasi Penyidikan dan Barang Bukti merangkap Korlak Intelijen untuk mengambil 18 set dokumen BC 23 dengan alasan terdakwa I Wahyono Herwanto, SH selaku Kepala KPBC memerlukan data Importasi beras oleh INKUD.
- Bahwa setelah saksi Gatot Heroe Hernanda mendapat perintah dari terdakwa II Yamiral Azis Santoso untuk mengambil dokumen BC 23 sebanyak 18 set, selanjutnya saksi Gatot Heroe Hernanda memerintahkan saksi Ikbal untuk mengambil dokumen BC 23 dari saksi Suratman Staf Hanggar yaitu sekitar bulan Mei 2004.
- Bahwa setelah 18 set dokumen BC 23 diambil dari saksi Suratman kemudian saksi Ikbal menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Gatot Heroe Hernanda dan selanjutnya 18 set BC 23 diserahkan kepada terdakwa II Yamiral Azis Santoso.
- Bahwa setelah 18 set dokumen BC 23 berada ditangan terdakwa II Yamiral Azis Santoso kemudian diserahkan ke terdakwa I Wahyono Herwanto, SH dan setelah difoto copy 18 set dokumen BC 23 tersebut diserahkan kembali kepada saksi Gatot Heroe Hernanda untuk disimpan, padahal pengambilan

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



BC 23 sebanyak 18 set tersebut bukanlah merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi terdakwa II Yamiral Azis Santoso, saksi Gatot Heroe Hernanda maupun saksi Ikbal.

- Bahwa dari pengambilan 18 set dokumen BC 23 yang tanpa prosedural dan tidak dikembalikan kepada yang berhak mengelolanya mengindikasikan adanya niat tidak baik atau perbuatan tercela dari terdakwa I Wahyono Herwanto, SH maupun terdakwa II Yamiral Azis Santoso, karena pengambilan dokumen BC 23 tersebut dapat menghambat proses administrasi seperti penutupan BC 23 karena adanya penyelesaian pengeluaran barang dengan PIB dan mengingat pula bahwa dari 18 set dokumen BC 23 sebanyak 26.925 MT beras baru dibayar BM dan PDRInya sebanyak 900 MT.
- Bahwa selama terdakwa I Wahyono Herwanto, SH dan terdakwa II Yamiral Azis Santoso bertugas di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I sampai dengan bulan Juni 2004 tidak ada sebutir beras pun yang dibayar BM dan PDRInya oleh Importir, sedangkan pembayaran BM dan PDRI terhadap beras sebanyak 900 MT dilakukan pada saat kepemimpinan di Kantor Pelayanan dijabat oleh saksi Sumantri, SH..MH selaku Kepala Kantor, saksi Athan Carina selaku Kasi P2 dan saksi Shinta Dewi Arini selaku Kasi Tempat Penimbunan.
- Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terlihat bahwa terdakwa I Wahyono Herwanto, SH dan terdakwa II Yamiral Azis Santoso di dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya sesuai dengan jabatan masing-masing telah :
 - a. Tidak mengamankan hak-hak Negara berupa Bea Masuk dan PDRI terhadap beras Impor Ex. Vietnam,
 - b. Tidak melakukan pencegahan terhadap beras Impor ex. Vietnam yang bermasalah yang dikeluarkan dari tempat penimbunan.
 - c. Tidak segera melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap gudang-gudang tempat penimbunan beras, baik yang berstatus gudang berikat, TPS maupun Non TPS.
 - d. Dan tidak melakukan penguncian ganda terhadap gudang tempat penimbunan beras yang bermasalah.
- Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan tugas pokok dan.fungsi terdakwa I Wahyono Herwanto, SH sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tj. Priok I dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamiral Azis Santoso sebagai Kasi P2, maka terdakwa-terdakwa telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu antara lain :

- a. Pasal 74 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanaan.
Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak Negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.
- b. Pasal 77 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanaan.
Untuk dipenuhinya Kewajiban Pabean berdasarkan undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah barang dan/atau sarana pengangkut.
- c. Pasal 78 UU No. 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanaan.
Terhadap barang Impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dan barang Ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undang-undang ini yang berada di sarana pengangkut atau tempat penimbunan atau tempat lain, Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan.
- d. Pasal 28 ayat (1) huruf a Kep 07/BC/2003, tanggal 31 Januari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanaan di Bidang Impor Pejabat wajib melakukan penegahan terhadap barang Impor yang berada di Kawasan Pabean yang akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban Pabean.
- e. Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 1996, tanggal 04 Juni 1996, tentang Tempat Penimbunan Berikat jo PP No. 43 Tahun 1997, tanggal 01 Nopember 1997 tentang Perubahan atas PP No. 33 tahun 1996, tentang Tempat Penimbunan Berikat:
Tempat Penimbunan Berikat sepenuhnya berada dibawah pengawasan Pabean
- Bahwa karena terdakwa I Wahyono Herwanto, SH, dan terdakwa II Yamiral Azis Santoso didalam melakukan pengawasan terhadap Impor beras ex. Vietnam sebanyak 60.000 MT, atau untuk terdakwa I Wahyono Herwanto, SH sebanyak 49.506,800 MT dan atau untuk terdakwa II Yamiral Azis Santoso sebanyak 47.038,800 MT, tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



seperti yang tersebut diatas, sehingga Importasi beras tersebut menjadi bermasalah, yaitu antara lain :

1. Beras keluar dari gudang tempat penimbunan tanpa prosedur.
 2. Tidak sebutir pun beras yang dibayar BMnya.
 3. Mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara.
- Bahwa sesuai data yang ada maka beras sebanyak 59.100 MT pada saat ini sudah keluar seluruhnya dari gudang tempat penimbunan dan telah terjual habis, dengan demikian seharusnya sebagian uang dari hasil penjualan beras yaitu sebanyak Rp. 25.413.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta rupiah) diperuntukkan membayar Bea Masuk akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Importir, sehingga uang sebesar Rp. 25.413.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta rupiah) yang seharusnya menjadi hak Negara, berada dibawah penguasaan saksi Drs. HAM. Nurdin Halid selaku Ketua Umum INKUD dan atau dibawah penguasaan saksi Y. Gordianus R. Setyo Lelono selaku Direktur Utama PT. Hexatama Finindo.
 - Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas telah memperkaya saksi Drs. HAM. Nurdin Halid dan atau saksi Y. Gordianus R. Setyo Lelono atau setidaknya INKUD dan atau PT. Hexatama Finindo, yang mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 25.413.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus" tiga belas juta rupiah), sesuai hasil Audit BPKP dengan suratnya Nomor :S-121/D6.01/2006 tanggal 07 Maret 2006 atau untuk terdakwa I Wahyono Herwanto, SH kerugian Negara sebesar Rp. 21.288.784.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan untuk terdakwa II yamiral Azis Santoso kerugian Negara sebesar Rp. 20.226.684.000,- (dua puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I Wahyono Herwanto, SH, dalam kapasitasnya selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I Periode Oktober 2003 sampai dengan bulan Juni 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor: Kep-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443/KM.1/UP.11/2003, Tanggal, 29 September 2003 dan terdakwa II Yamiral Azis Santoso, dalam kapasitasnya selaku Kepala Seksi P2 (Pencegahan dan Penyidikan) pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I periode Desember 2003 sampai dengan bulan Juni 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Kep-103/BC/UP.9/2003, tanggal 19 Nopember 2003, saksi Athan Carina, mantan Kasi P2 KPBC Tj. Priok I dan saksi Shinta Dewi Arini, mantan Kasi Tempat Penimbunan KPBC Tj. Priok I (yang perkaranya disidangkan secara tersendiri) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 dan 2004, bertempat di Jalan Pabean No.1, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Madya Jakarta Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat impor beras Ex Vietnam sebanyak 60.000 MT mulai bermasalah yaitu pemberian toleransi lebih besar 20 % telah dilanggar oleh importer menjadi 32, 68 %, maka saksi Sumantri, SH. MH. Selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A khusus Tanjung Priok I dialih tugaskan ke Kantor Pusat DJBC dan digantikan oleh terdakwa I Wahyono Herwanto, SH.
- Bahwa pada bulan September 2003, saat saksi Sumantri, SH.MH. masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan cukai Tipe A khusus Tanjung Priok I beras-beras yang telah keluar dari gudang tempat penimbunan adalah sebanyak 10.328 MT dengan perincian sebagai berikut :

- keluar bulan Mei 2003 sebanyak	965,400 MT
- keluar bulan Juni 2003 sebanyak	500,000 MT
- keluar bulan Juli 2003 sebanyak	380,000 MT
- keluar bulan Agustus 2003 sebanyak	5.683,100 MT
- keluar bulan September 2003 sebanyak	2.799,500 MT

sedangkan sisanya sebanyak 49.506,800 MT masih berada di dalam gudang tempat penimbunan;
- Bahwa pada saat terdakwa I Wahyono Herwanto, SH menjabat Kepala

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, menggantikan saksi Sumantri, SH.MH sejak bulan Oktober 2003, pada saat itu beras Ex Vietnam berada di dalam 6 gudang tempat penimbunan masih ada yaitu sebanyak 49.506.800 MT diantaranya sebanyak 26.025 MT mempergunakan dokumen BC 2.3 ditimbun di dalam gudang PT. Lautan Jaya Kumala (PT.LJK) yang merupakan gudang berikat sedangkan yang lainnya ditimbun di gudang HML, Sumpol, GORO, 103 dan Pasar Induk Cipinang, sehingga secara otomatis beras-beras sebanyak 49.506,800 MT menjadi tanggung jawab dan di bawah pengawasan terdakwa I Wahyono Herwanto, SH sebagai pejabat Kepala KPBC Tanjung Priok I yang baru;

- Bahwa pada saat terdakwa I Wahyono Herwanto, SH menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe a khusus Tanjung Priok I, maka Kasi Pencegahan dan Penyidikan (P2) masih dijabat oleh saksi Athan Carina, Kasi tempat penimbunan masih dijabat oleh saksi Shinta Dewi Arini dan Korlak Intelejen dijabat oleh Sdr. Souvenir Yustianto, dimana saksi-saksi tersebut mengetahui benar adanya importasi beras dari Vietnam sebanyak 60.000 MT yang dilakukan oleh PT. Hexatama Finindo QQ INKUD, sedang bermasalah yaitu antara lain : toleransi lebih yang diberikan sebesar 20 % telah dilanggar oleh importer menjadi 32,68 % dan tidak dibayarnya Bea Masuk dan PDRI terhadap beras yang telah dikeluarkan dari gudang tempat penimbunan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2003 saat serah terima jabatan selesai dilaksanakan, saksi Sumantri, SH.MH. akan berangkat ke Kantor Pusat DJBC, secara lisan pernah mengingatkan kepada terdakwa I Wahyono Herwanto, SH. bahwa ada impor beras PT. Hexatama Finindo QQ INKUD yang belum dibayar beanya dan nanti kalau ketemu pengurusnya agar suruh membayar karena sebentar lagi akan terbit PTNI (Peraturan Tata Niaga Impor) dari Menperindag, jika terdakwa I Wahyono Herwanto, SH. perlu data import beras ada pada Kasi P2 dan kasi Tempat Penimbunan Pabean;
- Bahwa disamping saksi Sumantri, SH. MH. telah meningkatkan keapda terdakwa I Wahyono Herwanto, SH. maka saksi Athan Carina selaku Kasi P2 dan saksi Soevenir Yustianto SH. selaku Korlak Intelejen juga telah mengingatkan/menginformasikan adanya importasi beras yang belum dibayar beanya dengan dilengkapi data/matrik tertulis;
- Bahwa dengan diingatkannya terdakwa I Wahyono Herwanto, SH. oleh saksi Sumantri, SH. MH. saksi Athan Carina selaku Kasi P2 dan saksi Souvenir Yustianto selaku Korlak Intelijen, maka bulan Oktober 2003 tersebut

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



terdakwa I Wahyono Herwanto telah mengetahui adanya importasi beras yang bermasalah karena toleransi lebih yang diberikan telah dilanggar dan belum dibayar bea masuknya;

- Bahwa pada bulan Desember 2003 waktu saksi Athan Carina selaku Kasi P2 dialih tugaskan menjadi Kasi Penyidikan II pada Kantor Pusat DJBC dan digantikan oleh terdakwa II Yamiral Azis Santoso, maka saksi Athan Carina secara lisan telah menyampaikan kepada terdakwa II Yamiral Azis Santoso bahwa ada beras impor di Tanjung Priok I yang belum selesai formalitas pabeannya dan pada saat itu sesuai dengan data dari PT. BGR, masih terdapat sisa beras impor sebanyak 47.038,800 MT yang masih ditimbun di dalam 6 gudang yang diantaranya sejumlah 26.025 MT menggunakan dokumen BC 2.3 ditimbun di gudang PT. LJK yang merupakan gudang Berikat;
- Bahwa disamping saksi Athan Carina telah menyampaikan adanya impor beras yang belum diselesaikan formalitas pabeannya kepada terdakwa II Yamiral Azis Santoso hal tersebut juga telah diulang oleh saksi Souvenir Yusianto selaku Korlak Intelijen untuk menyampaikan kepada terdakwa II Yamiral Azis Santoso selaku Kasi P2 dan terdakwa I Wahyono Herwanto, SH. selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dengan disertai Matrik dengan demikian sejak bulan Desember 2003 terdakwa II Yamiral Azis Santoso telah mengetahui bahwa di Pelabuhan Tanjung Priok I terdapat impor beras ex Vietnam yang bermasalah, yaitu belum diselesaikan formalitas pabeannya;
- Bahwa dengan demikian pada saat terdakwa I Wahyono Herwanto, SH. menjabat sebagai Kepala KPBC Tipe A Tanjung Priok dan terdakwa Wahyono Herwanto, SH. menjabat sebagai Kasi P2 pada KPBC Tj. Priok I mereka terdakwa telah mengetahui adanya Importasi beras ex. Vietnam di Pelabuhan Tj. Priok I;
- Bahwa baik terdakwa I Wahyono Herwanto, SH. maupun terdakwa II Yamiral Azis Santoso setelah mengetahui adanya Importasi beras bermasalah atau belum dibayar formalitas pabeannya dari saksi Sumantri, SH. MH. saksi Athan Carina dan saksi Souvenir Yustianto tidak melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk mengamankan beras-beras impor tersebut atau memberikan instruksi atau perintah kepada bawahannya yang melaksanakan tugas di lapangan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap beras-beras impor tersebut;
- Bahwa beras sebanyak 900 MT yang telah dibayar BM dan PDRInya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebagian dari beras sebanyak 26.925 MT yang mempergunakan dokumen BC 2.3, sehingga beras impor yang dilindungi dokumen BC 2.3 yang masih ditimbun di dalam gudang berikat sebanyak 26.025 MT;

- Bahwa dari beras impor sebanyak 60.000 MT yang telah keluar seluruhnya dari gudang-gudang tempat penimbunan baik masa kepemimpinan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dijabat oleh saksi Sumantri, SH.MH., maupun oleh terdakwa I Wahyono Herwanto, SH. maka hanya sebanyak 9000 MT beras yang telah sesuai dengan prosedur, yaitu dikeluarkannya dengan menggunakan dokumen PIB (BC 2.0) dan telah dibayar Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), sedangkan sisanya sebanyak 59.100 MT tidak dilengkapi dengan dokumen pengeluaran barang;
- Bahwa pengeluaran beras dari gudang penimbunan dilakukan secara bertahap sejak bulan Mei 2003 sampai dengan tanggal 19 Mei 2004, sesuai dengan dokumen release instruction dari Bank Mandiri, seluruh beras telah dikeluarkan dari gudang penimbunan yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Periode	Saldo Awal MT	Pemasukan MT	Pengeluaran MT	Saldo Akhir MT
1	Maret 2003	0	5.852,800	0	5.852,800
2	April 2003	5.852,800	24.496,350	0	30.349,150
3	Mei 2003	30.349,150	9.965,950	965,400	39.349,700
4	Juni 2003	39.349,700	19.519,700	500,000	58.369,400
5	Juli 2003	58.369,400	0	680,000	57.989,400
6	Agustus 2003	57.989,400	0	5.683,100	52.306,300
7	September 2003	52.306,300	0	2.799,500	49.506,800
8	Oktober 2003	49.506,800	0	530,000	48.976,800
9	Nopember 2003	48.976,800	0	355,000	48.621,800
10	Desember 2003	48.621,800	0	1.583,000	47.038,800
11	Januari 2004	47.038,800	0	16.338,100	30.700,700
12	Februari 2004	30.700,700	0	11.304,850	19.395,850
13	Maret 2004	19.395,850	0	2.763,600	16.632,250
14	April 2004	16.632,250	0	11.585,000	5.047,250
15	Mei 2004	5.047,250	0	5.047,250	0
	Jumlah		59.834,800	59.834,800	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah beras yang masuk gudang menurut catatan administrasi PT. BGR sebanyak 59.834,800 MT, sedangkan menurut B/L yang disampaikan Importir kepada Bank Mandiri sebanyak 60.000 MT, sehingga terdapat perbedaan sebanyak 165,200 MT dan perbedaan itu terjadi karena sebagian beras menjadi busuk kena air laut dll.
- Bahwa Bea Masuk dan PDRI terhadap 900 MT beras adalah sebesar Rp. 434.021.182,-(empat ratus tiga puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nopen/No.PIB & Tanggal	Jumlah/Tonase (MT)	Ex. Kapal	Nilai Pabean Rp.	Bea Masuk Rp.	Pajak Penghasilan Rp.	Total Rp.
1	023656 21 Juli 2003	100	MV. TIEN YEN	158.633.800	43.005.623	5.040.985	48.046.608
2	0081 A 05 Agustus 2003	100	MV. MY AN	158.633.800	43.005.623	5.040.985	48.046.608
3	0082 A 05 Agustus 2003	100	MV. HAN NAM	158.633.800	43.005.623	5.040.985	48.046.608
4	029023 13 Agustus 2003	400	MV. HUNG VUONG 02	677.280.00	172.029.120	21.232.728	193.261.848
5	039325 27 September 2003	200	MV. HUNG VUONG 02	338.600.000	66.004.400	10.615.110	96.619.510
	Jumlah	900		1.491.781.400	387.050.389	46.970.793	434.021.182

- Bahwa mengingat beras sebanyak 49.506,800 MT atau sebanyak 47.038,800 MT yang diantaranya sebanyak 26.025 MT mempergunakan dokumen BC 23 dimana saat terdakwa I Wahyono Herwanto, SH maupun terdakwa II Yamiral Azis Santoso bertugas di Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I masih berada di dalam gudang tempat penimbunan, maka apabila terdakwa-terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Sumantri, SH..MH, saksi Athan Carina dan saksi Souvenir Yustianto bahwa di Pelabuhan Tj. Priok I masih terdapat beras-beras Impor ex. Vietnam yang belum diselesaikan formalitas Pabeannya, mengambil tindakan pengamanan dan pencegahan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka dapat dipastikan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap beras sebanyak 49.506,800 MT atau 47.038,800 MT dapat diselamatkan, akan tetapi karena terdakwa tidak melakukan tindakan pengamanan dan membiarkan beras-beras tersebut keluar dari gudang maka pada tanggal 19

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2004 beras-beras tersebut seluruhnya telah keluar gudang tanpa melalui prosedur yang benar.

- Bahwa jika terdakwa-terdakwa segera mengambil tindakan yang diperlukan terhadap keluarnya beras-beras tersebut dari tempat penimbunan, bukan saja Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap beras sebanyak 49.506,800 MT atau 47.038,800 MT yang dapat diselamatkan, akan tetapi lebih dari itu beras-beras yang telah keluar dari tempat penimbunan semasa saksi Sumatri, SH.,MH sebagai Kepala KPBC Tj. Priok I sebanyak 9.428 MT juga dapat diselamatkan Bea Masuk dan PDRI nya.
- Bahwa setelah seluruh beras-beras sebanyak 49.506,800 MT atau 47.038,800 MT keluar dari gudang maka sekitar bulan Mei 2004 terdakwa I Wahyono Herwanto, SH memerintahkan terdakwa II Yamiral Azis Santoso untuk mengambil dokumen BC 2.3 terhadap beras Impor ex. Vietnam tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Yamiral Azis Santoso memerintahkan bawahannya yaitu saksi Gatot Heroe Hernanda yang saat itu menjabat Korlak Administrasi Penyidikan dan Barang Bukti merangkap Korlak Intelijen untuk mengambil 18 set dokumen BC 23 dengan alasan terdakwa I Wahyono Herwanto, SH selaku Kepala KPBC memerlukan data Importasi beras oleh INKUD.
- Bahwa setelah saksi Gatot Heroe Hernanda mendapat perintah dari terdakwa II Yamiral Azis Santoso untuk mengambil dokumen BC 23 sebanyak 18 set, selanjutnya saksi Gatot Heroe Hernanda memerintahkan saksi Ikbal untuk mengambil dokumen BC 23 dari saksi Suratman Staf Hanggar yaitu sekitar bulan Mei 2004.
- Bahwa setelah 18 set dokumen BC 23 diambil dari saksi Suratman kemudian saksi Ikbal menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Gatot Heroe Hernanda dan selanjutnya 18 set BC 23 diserahkan kepada terdakwa II Yamiral Azis Santoso.
- Bahwa setelah 18 set dokumen BC 23 berada ditangan terdakwa II Yamiral Azis Santoso kemudian diserahkan ke terdakwa I Wahyono Herwanto, SH dan setelah difoto copy 18 set dokumen BC 23 tersebut diserahkan kembali kepada saksi Gatot Heroe Hernanda untuk disimpan, padahal pengambilan BC 23 sebanyak 18 set tersebut bukanlah merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi terdakwa II Yamiral Azis Santoso, saksi Gatot Heroe Hernanda maupun saksi Ikbal.

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengambilan 18 set dokumen BC 23 yang tanpa prosedural dan tidak dikembalikan kepada yang berhak mengelolanya mengindikasikan adanya niat tidak baik atau perbuatan tercela dari terdakwa I Wahyono Herwanto, SH maupun terdakwa II Yamiral Azis Santoso, karena pengambilan dokumen BC 23 tersebut dapat menghambat proses administrasi seperti penutupan BC 23 karena adanya penyelesaian pengeluaran barang dengan PIB dan mengingat pula bahwa dari 18 set dokumen BC 23 sebanyak 26.925 MT beras baru dibayar BM dan PDRInya sebanyak 900 MT.
- Bahwa selama terdakwa I Wahyono Herwanto, SH dan terdakwa II Yamiral Azis Santoso bertugas di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I sampai dengan bulan Juni 2004 tidak ada sebutir beras pun yang dibayar BM dan PDRInya oleh Importir, sedangkan pembayaran BM dan PDRI terhadap beras sebanyak 900 MT dilakukan pada saat kepemimpinan di Kantor Pelayanan dijabat oleh saksi Sumantri, SH..MH selaku Kepala Kantor, saksi Athan Carina selaku Kasi P2 dan saksi Shinta Dewi Arini selaku Kasi Tempat Penimbunan.
- Bahwa apabila terhadap beras sebanyak 49.506,800 MT atau 47.038,800 MT yang masih ditimbun di dalam gudang diawasi, dijaga dan dilakukan tindakan pengamanan oleh terdakwa I Wahyono Herwanto, SH. dan terdakwa II Yamiral Aziz Santoso sesuai dengan kewenangan yang ada pada mereka, dapat dipastikan bahwa beras-beras tersebut tidak pernah keluar gudang sebelum diselesaikan formalitas kepabeannya, akan tetapi karena terdakwa-terdakwa paham betul bahwa importasi beras EX Vietnam tersebut merupakan kesalahan yang telah dilakukan oleh saksi Sumantri, SH. MH. saksi Athan Carina dan saksi Shinta Dewi Arini, maka terdakwa-terdakwa telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan sendiri dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada mereka terdakwa karena jabatan atau kedudukannya yaitu baik sebagai Kepala Kantor Pelayanan maupun sebagai Kasi P2 untuk membiarkan beras-beras yang masih ditimbun di dalam gudang keluar seluruhnya tanpa melalui prosedur yang benar;
- Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka terlihat bahwa terdakwa I Wahyono Herwanto, SH dan terdakwa II Yamiral Azis Santoso di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan masing-masing telah :

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



- a. Tidak melakukan pengawasan terhadap beras-beras baik yang masih ditimbun di dalam gudang maupun yang dikeluarkan dari gudang tempat penimbunan
 - b. Tidak melakukan pencegahan dan penindakan terhadap beras-beras yang keluar dari gudang-gudang tempat penimbunan.
 - c. Tidak memungut Bea Masuk dan PDRI terhadap beras-beras impor ex Vietnam yang keluar dari tempat penimbunan
- Bahwa dari kejadian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi terdakwa I Wahyono Herwanto, SH sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tj. Priok I dan terdakwa II Yamiral Azis Santoso sebagai Kasi P2, maka terdakwa-terdakwa telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu antara lain :
1. Pasal 65
Kantor Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan Kepabeanan dari Cukai dalam daerah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
 2. Pasal 66
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 Kantor Pelayanan menyelenggarakan fungsi : Pasal 77 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan.
 - a. Pelaksanaan Intelijen, Patroli dan Operasi Pencegahan Pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai, serta pelayanan Kepabeanan atas saranan pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;
 - b. Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - c. Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana Operasi, sarana komunikasi dan senjata api;
 - d. Pelaksanaan pemungutan Bea masuk, cukai dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jendael Bea dan Cukai serta pelaksanaan perbendaharaan penerimaan, pengangguhan, penagihan dan pengembalian Bea Masuk dan Cukai;
 - e. Pemberian pelayanan teknis dan kemudahan di bidang Kepabeanan dan Cukai
 - f. Penelitian dokumen, pemberitahuan impor dan ekspor barang, nilai pabeanan dan fasilitas impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan;



- g. Penetapan klasifikasi barang, tariff Bea Masuk, nilai Pabeanan dan sanksi administrasi berupa denda;
 - h. Pelayanan atas pemasukan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan barang serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat;
 - i. Penelitan dokumen cukai pemeriksaan pengusaha barang kena cukai dan urusan perusakan pita cukai;
 - j. Pembukaan dokumen Kepabeanan dan Cukai serta dokumen lainnya;
 - k. Pengendalian dan pelaksanaan urusan perijinan Kepabeanan dan Cukai;
 - l. Pemeriksaan Pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan Pabean dan tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan Pabean dan pelaksanaan penyelesaian barang yang dinaytakan tidak dikuasai;
 - m. Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan Kepabeanan dan Cukai serta penerimaan dan pendistribusian dokumen Kepabeanan dan Cukai ;
 - n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan;
- Demikian juga terhadap diri terdakwa II Yamiral Azis Santoso di dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kasi P2 tidak memperhatikan pasal 72 ayat (2) dari Kep. Menkeu No.444/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yaitu :
 - Seksi Pencegahan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, pelayanan Kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang, pengawasan pembongkaran barang, penghitungan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan denda administrasi terhadap kekurangan bongkar atau denda administrasi terhadap kelebihan bongkar, pentatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti dan uang ganjaran, pengumpulan data, pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai, penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai, serta



pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pelayanan;

- Bahwa karena terdakwa I Wahyono Herwanto, SH, dan terdakwa II Yamiral Azis Santoso didalam melakukan pengawasan terhadap Impor beras ex. Vietnam sebanyak 60.000 MT, atau untuk terdakwa I Wahyono Herwanto, SH sebanyak 49.506,800 MT dan atau untuk terdakwa II Yamiral Azis Santoso sebanyak 47.038,800 MT, tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain seperti yang tersebut diatas, sehingga Importasi beras tersebut menjadi bermasalah, yaitu antara lain :
 1. Beras keluar dari gudang tempat penimbunan tanpa prosedur.
 2. Tidak sebutir pun beras yang dibayar BMnya.
 3. Mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara.
- Bahwa sesuai data yang ada maka beras sebanyak 59.100 MT pada saat ini sudah keluar seluruhnya dari gudang tempat penimbunan dan telah terjual habis, dengan demikian seharusnya sebagian uang dari hasil penjualan beras yaitu sebanyak Rp. 25.413.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta rupiah) diperuntukkan membayar Bea Masuk akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Importir, sehingga uang sebesar Rp. 25.413.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta rupiah) yang seharusnya menjadi hak Negara, berada dibawah penguasaan saksi Drs. HAM. Nurdin Halid selaku Ketua Umum INKUD dan atau dibawah penguasaan saksi Y. Gordianus R. Setyo Lelono selaku Direktur Utama PT. Hexatama Finindo.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas telah memperkaya saksi Drs. HAM. Nurdin Halid dan atau saksi Y. Gordianus R. Setyo Lelono atau setidaknya INKUD dan atau PT. Hexatama Finindo, yang mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 25.413.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus" tiga belas juta rupiah), sesuai hasil Audit BPKP dengan suratnya Nomor :S-121/D6.01/2006 tanggal 07 Maret 2006 atau untuk terdakwa I Wahyono Herwanto, SH kerugian Negara sebesar Rp. 21.288.784.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan untuk terdakwa II yamiral Azis Santoso kerugian Negara sebesar Rp. 20.226.684.000,- (dua puluh milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 September 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I: WAHYONO HERWANTO, SH. dan terdakwa II. YAMIRAL AZIS SANTOSO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi "Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b, ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana tercantum dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I: Wahyono Herwanto, SH. dan terdakwa II. Yamiral Azis Santoso masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa I: Wahyono Herwanto, SH. dan terdakwa II. Yamiral Azis Santoso masing-masing sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti terhadap terdakwa I: Wahyono Herwanto, SH. sebesar Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 4 (sepuluh) tahun dan terdakwa II. Yamiral Azis Santoso Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buku/bundel yang berisi fotocopy surat-surat yang berhubungan dengan importasi beras ex Vietnam yang telah dilegalisir dijadikan barang bukti dalam perkara lain (an. Tersangka Drs. Sofyan Permana dan Y. Gordianus R. Setyo Lelono);
6. Menetapkan agar terdakwa I: Wahyono Herwanto, SH. dan terdakwa II. Yamiral Azis Santoso masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri tanggal 10 Oktober 2006 No. 900/Pid.B/2006/PN.Jkt.Ut yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- MenyatakanTerdakwa I. Wahyono Herwanto, SH. dan Terdakwa II. Yamiral Azis Santoso dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primar;
- Membebaskan Terdakwa 1 Wahyono Herwanto, SH. dan Terdakwa II Yamiral Azis Santoso dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I Wahyono Herwanto, SH. dan Terdakwa II. Yamiral is Santoso dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Wahyono Herwanto, SH. dan Terdakwa II Yamiral Azis Santoso dengan pidana penjara masing-masing setama: 1 (satu) tahun;
- Menghukum terdakwa I dan terdakwa II membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama : 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - Memorandum of Understanding (M0U) antara Vietnam Southern Food Corporation (VSFC) dengan INDUK-KUD dan atau Puskud Sulawesi Selatan tanggal 21 Januari 2003.
 - Sales and purchase Contrack of Rice antara Vietnam Southern Food Corporation (VSFC) dengan INDUK-KUD dan atau Puskud Sulawesi

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tanggal 21 Januari 2003.

- Perjanjian kerjasama antara Induk-KUD dengan PT. Hexatama Finindo tanggal 27 Januari 2003 No.1/SPHX-INK/2003;
- Surat tanggal 17 Pebruari 2003 dan VSFC kepada INDUK-KUD dan/atau Puskud South Sulawesi tentang The First L/C Under of Contract No.VSFC-IDK/001/03 tanggal 21 Januari 2003.
- Perjanjian kerjasama antara Dirut INKUD dengan Dirut PT. Hexatama Finindo sesuai Akte Notaris No.25 tanggal 21 Pebruari 2003 yang dibuat oleh Notaris Harun Kamil, SH.
- Nomor Pengenal Importasi Khusus (NPIK) pemegang API-U No.1.31.71.02.00260/DAGLU/5/2003 tanggal 21 Januani 2003 atas nama Induk Koperasi Unit Desa (INKUD).
- Surat Bank Mandiri CBC Jenderal Sudirman No.CBC.JSD/0303/TL.12003 tanggal 26 Januari 2003, perihal Surat Pemberitahuan Kredit/fasilitas pembukaan Usance LIC Impor.
- Akte Perjanjian Kredit Pembukaan antara Dirut PT.Hexatama Finindo dengan City Bussiness Manager PT.Bank Mandiri No.28 tanggal 26 Pebruari yang dibuat oleh Notaris Harun Kamil, SH.
- Surat dari PT.Hexatama Finindo No : 003/HX.GBN/II/03 tanggal 27 2003 yang ditujukan kepada Bank Mandiri CBC Jakarta perihal permohonan pembukaan Usance L/C Impor.
- Surat dari Bank Mandiri CBC Jakarta-Sudirman No BPC.JKT/IMP/56468/2003 tanggal 27 Pebruani 2003 yang ditujukan kepada PT.Hexatama Finindo QQ INKUD perihal pembukaan Usance L/C Impor;
- Surat PT. Hexatama Finindo No: 0013/HX-GDN/III/03 tanggal 24 Maret 2003 yang ditujukan kepada Bank Mandiri CBC Jakarta-Sudirman perihal permohonan Kredit Modal Kerja untuk Realisasi Impor.
- Surat dari Bank Mandiri CBC Jenderal Sudirman No:CBC-JSD/0639/T.1/2003 tanggal 28 Pebruani 2003 perihal setoran jaminan pembukaan Usarice L/C Impor.
- Perjanjian kerjasama antara INDUK-KUD (Jack Tanim) dengan PT.Pati Talenta Citra Segara Eddy Guntoro) tanggal 17 Maret 2003.
- Surat dari TONG CONG TY LUONG THUC MIEN NAM VSFC kepada INDUK-KUD and/or Puskud South Sulawesi tentang The First 60.000 MT Rice Under Contract No: VSFC-IDK/001/03 tanggal 17 Maret 2003.
- Surat dari TONG CONG TY LUONG THUC MIEN NAM VSFC untuk

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDUK-KUD tanggal 5 April 2003 tentang Rice Shipment Ex. HMC to Indonesia

- Surat dari PT. Hexatama Finindo No : 21/HX-GDN/IV/03 tanggal 7 April 2003 yang ditujukan kepada Bank Mandiri CBC Jakarta-Sudirman tentang Laporan Kegiatan Impor Beras sampai dengan tanggal 7 April 2003.
- Surat dari TONG CONG TY LUONG THUC MIEN NAM VSFC tanggal 20 Maret 2003 yang ditujukan kepada INDUK-KUD tentang The First Amandement of L/C No: J015658.
- Surat dari Bank Mandiri CBC Jakarta-Sudirman No. CBC.JSD/1469/T.1/2003 tanggal 05 Agustus 2003 untuk PT. Hexatama Finindo perihal Akte Perjanjian Manajemen Agunan Beras Impor Ex.Vietnam.
- 9 (sembilan) set dokumen L/C Impor (BL Commercial Invoice dan VSFC untuk 9 (sembilan) kapal pengangkut beras sebanyak 60.000 MT dengan perincian sebagai berikut:
 - MV Song Hang 5900 MT
 - MV Vinh Long 5.950 MT
 - MV Han Nam 6.100 MT
 - MV Hung Vuong 6.500MT
 - MV Vinh Thuan 6000 MT
 - MV Budi Rakmadi 10.000 MT
 - MV Han Nam II 6.050 MT
 - MV Tien Yen 6.500 MT
 - MV My An 7.000 MT
- 9 (sembilan) set dokumen Manifest Impor dan PT. Newship Nusa bersama untuk 9 (sembilan) kapal pengangkut beras sebanyak 46.475 MT dengan perincian sebagai berikut:
 - MV Song Hang 4.400 MT
 - MV Han Nam 4.575 MT
 - MV Vinh Long 4.100 MT
 - MV HungVuong 3.600 MT
 - MV Vinh Thuan 3.750 MT
 - MV Budi Rakmadi 6.500 MT
 - MV Han Nam II 6.050 MT
 - MV Tien Yen 6.500 MT
 - MV My An 7.000 MT

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAREHOUSE RECEIP (Bukti Penyimpanan Barang) untuk beras sebanyak \pm 60.000 MT dan PT. Bhanda Graha Reksa.
- Release Instruction (instruksi Pengeluaran Komoditi) dari PT. Bank Mandiri CBC Jakarta Sudirman;
- Laporan Bulanan Pengeluaran Beras dan PT. Bhanda Graha Reksa.
- Buku Tarif Bea Masuk Indonesia Kep. MenKeu No : 39/KMK.03/2003 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- 5 (lima) lembar PIB, masing-masing bernomor:
 - PIB No : 023656 tanggal 21 Juli 2003 untuk 100 MT dan MV. Tien Yen;
 - PIB No : 029023 tanggal 31 Agustus 2003 untuk 400 MT dan MV. Hong Vuong;
 - PIB No : 09325 tanggal 27 September 2003 untuk 200 MT dan MV. Hong Vuong;
 - PIB No: 00081A tanggal 5 Agustus 2003 untuk 100 MT dan MV. My
 - PIB No: 00082A tanggal 5 Agustus 2003 untuk 100 MT dan MV. Han Nam beserta bukti pembayaran;
- 1 (satu) set Surat Tagihan dan Kantor DJBC tentang tunggakan BM dan PDRI terhadap beras Ex. Vietnam sebanyak 59.100 MT.
- Surat dari PT. Hexatama Finindo No: 041/HX-GDNNII/03 tanggal 16 Juli 2003 kepada PT. Bank Mandiri CBC Jakarta-Sudirman perihal pemindahan/penggabungan stock beras ke satu lokasi di Cilincing.
- Surat dari Bank Mandiri CBC Jakarta Sudirman No: CBC. ISD/1378/T.1/2003 tanggal 17 Juli 2003 yang ditujukan kepada PT.BGR perihal : Pemindahan/Penggabungan stock beras dan gudang PT. Food Station Cipinang Jaya ke gudang HMI.
- Surat dan Bank Mandiri CBC Jakarta Sudirman No: CBC.JSD/1400/T.1/2003 tanggal 24 Juli 2003 yang ditujukan kepada PT. BGR tentang Jenis Beras (Broken Rice) sesuai dengan B/L a.n. PT. Hexatama Finindo.
- Surat dan Amirullah yang ditujukan kepada Jack Tanim perihal laporan stock akhir di gudang UK Manunda.
- Surat dan PT. Hexatama Finindo yang ditujukan kepada Bank Mandiri CBC Jakarta-Sudirman perihal perubahan contoh tanda tangan pada Delivery Order (DO).

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Gudang Berikat yang berada di bawah pengawasan KPBC Tipe A Tanjung Priok I.
- SE.DJBC-21/BC/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang pengiriman tembusan dokumen pemasukan barang impor ke tempat penimbunan Berikat kepada PS dan BI ;
- 18 (delapan belas) set dokumen BC.23.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menyatakan surat-surat bukti yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

1. Himpunan Peraturan Perundang-undangan terkait importasi beras ex Vietnam sebanyak 60.000 MT.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.444/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tanggal 23 Juli 2001.
3. Keputusan Menteri Keuangan RI No.557/KMK.4/2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Pendirian Gudang Berikat Inkud.
4. Denah Lokasi Gudang Berikat Inkud (Gudang F PT. Lautan Jaya Kumala).
5. Surat Pemberitahuan melakukan tugas (KPG.1V/B) Terdakwa I tertanggal 31 Oktober 2003
6. Surat Pemberitahuan melakukan tugas (KPG.V/B) Terdakwa II tertanggal 22 Desember 2003.
7. Memorandum Pengakhiran Jabatan Terdakwa I.
8. Memorandum Pengakhiran Jabatan Terdakwa II.
9. Putusan Pengadilan No.752/Pid/B/2000/PN.Jkt.Ut. tanggal 22 Pebruari 2001 atas nama Terdakwa I ADI TJAHYANTONO pekerjaan Pegawai Swasta, Terdakwa II DARYO pekerjaan Karyawan PT. Lagamas, Terdakwa III MARHALL pekerjaan Karyawan, Terdakwa IV GUGUN GUNAWAN pekerjaan PNS Bea dan Cukai atas pasal 103 huruf b UU No.10/1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
10. Putusan No.51/PID/2002/PT DKI tanggal 4 Juni 2002 atas nama Terdakwa I ENDANG SUTARDJA WIJAYA pekerjaan Freelance, Terdakwa II KARMAN YUNUS pekerjaan PNS Bea dan Cukai atas pelanggaran pasal 103 a UU No.10/1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
11. Putusan No.226/Pid/13/2006/PN.Jkt.Ut. tanggal 3 Mei 2006 a/n Terdakwa ERVIN AGUS JUMANTO pekerjaan PNS Bea dan Cukai atas

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran pasal 103 a UU No.10/1995 tentang Kepabeanaan.

12. Putusan No.821/Pid.B/2005/PN.Jkt.tJt. tertanggal 9 Agustus 2005 atas nama terdakwa I Khairuddin Nur, terdakwa II A. Soebadio Lamo dan terdakwa III Nurdin Halid;
13. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.157/PID/2005/PT. DKI tanggal 18 Oktober 2005 atas nama Terdakwa Nurdin Halid.
14. Putusan Mahkamah Agung RI No.399 K/Pid/2006 tanggal 17 Maret 2006 atas nama Terdakwa Nurdin Halid.
15. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKBM) terhadap INKUD No.003726/AUDPUS/WBC. 04/KP. 01/2004 tertanggal 21 September 2004 dengan jumlah tagihan Rp. 2.850.949.000,00.
16. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKBM) terhadap INKUD No.003727/AUDPUS/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 21 September 2004 dengan jumlah tagihan Rp.2.947.591 .000,00.
17. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKBM) terhadap INKUD No.003728/AUDPUS/WBC.04/KP.0 1/2004 tertanggal 21 September 2004 dengan jumlah tagihan Rp.2.585.182.000,00.
18. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKBM) terhadap INKUD No.003729/AUDPUS/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 21 September 2004 dengan jumlah tagihan Rp.2.829.270.000,00.
19. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKBM) INKUD No.003730/AUDPUS/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 21 September 2004 dengan jumlah tagihan Rp.3.149.412.000,00.
20. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKBM) terhadap INKUD No.003731/AUDPUS/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 21 September 2004 dengan jumlah tagihan Rp.4.818.985.000,00.
21. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKBM) terhadap INKUD No. 003732/AUDPUS/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 21 September 2004 dengan jumlah tagihan Rp.2.872.485.000,00.
22. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKBM) terhadap INKUD No.003734/AUDPUS/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 21 September 2004 dengan jumlah tagihan Rp.3.084.150.000,00.
23. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKBM) terhadap INKUD No.OO37351AUDPUS/WBC.04/KP.0 1/2004 tertanggal 21 September 2004 dengan jumlah tagihan Rp.3.330.289.000,00.
24. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKBM) terhadap INKUD No.1027/SPSA/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 29

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004 dengan jumlah tagihan Rp.25.413.000.000,00.

25. Surat Teguran terhadap Inkud No.STGR-1023/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 2 Nopember 2004.
26. Surat Teguran terhadap Inkud No.STGR-1024/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 2 Nopember 2004.
27. Surat Teguran terhadap Inkud No.STGR-1025/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 2 Nopember 2004.
28. Surat Teguran terhadap Inkud No.STGR-1026/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 2 Nopember 2004.
29. Surat Teguran terhadap Inkud No.STGR-1027/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 2 Nopember 2004.
30. Surat Teguran terhadap Inkud No.STGR-10281/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 2 Nopember 2004.
31. Surat Teguran terhadap Inkud No.STGR-1029/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 2 Nopember 2004.
32. Surat Teguran terhadap Inkud No.STGR-1030/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 2 Nopember 2004.
33. Surat Teguran terhadap Inkud No.S-1031/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 2 Nopember 2005.
34. Surat Teguran terhadap Inkud No. S-1103/WBC.04/KP.01/2005 tertanggal 2 Nopember 2005.
35. Surat Paksa terhadap Inkud No S-1085/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 30 Desember 2004.
36. Surat Paksa terhadap Inkud No.S-1087/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 30 Desember 2004.
37. Surat Paksa terhadap Inkud No.S-1089/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 30 Desember 2004.
38. Surat Paksa terhadap Inkud No.S-1091/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 30 Desember 2004.
39. Surat Paksa terhadap Inkud No.S-1093/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 30 Desember 2004.
40. Surat Paksa terhadap Inkud No.S-1095/WBC.04/KP. 01/2004 tertanggal 30 Desember 2004.
41. Surat Paksa terhadap Inkud No.S-1097/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 30 Desember 2004.
42. Surat Paksa terhadap Inkud No.5-1099/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 30 Desember 2004.

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Paksa terhadap Inkud No.S-1101/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 30 Desember 2004.
 44. Surat Paksa terhadap Inkud No.S-45/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 5 April 2005.
 45. Berita Acara Penyitaan Aset Inkud No.2164/WBC.04/KP/0103/2005 tertanggal 1 Desember 2005;
 46. Surat permohonan Izin Lelang dari Dirjen Bea dan Cukai kepada Ketua Mahkamah Agung RI No. S-29/BC/2006 tertanggal 18 Januari 2006;
 47. Surat permohonan Izin Lelang dan Dirjen Bea dan Cukai kepada Ketua Mahkamah Agung RI No.S-5618C/2006 tertanggal 2 Pebruari 2006.
 48. Surat persetujuan lelang Aset Inkud No.O2/Tuada Pdt/VII/2006 dan Bapak Hanifin A. Tumpa, SH.MH. selaku Tuada Perdata Mahkamah Agung RI kepada Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 49. Surat PT. Hexatama Finindo ke Bank Mandiri No.040/IIIX-GDN/VII/03 tanggal 16 Juli 2003 perihal Pemindahan Beras ke Satu lokasi di Cilincing.
 50. Surat Bank Mandiri kepada PT. Bhanda Graha Reksa No.CBC.JSD/1378/T.1/2003 tertanggal 17 Juli 2003 perihal Pemindahan/ Penggabungan stock beras dan Gudang PT. Food Cipinang ke Gudang PT. Harja Mukti Langgeng;
 51. Rekapitulasi penerimaan/pemindahan beras milik PT. Hexatama Finindo;
 52. Angka a Pengenal Impor — Umum (API-IU) Inkud Nomor:090301674 berlaku sampai dengan 30 Juni 2005 tertanggal 15 Nopember 2001.
 53. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.24/Del/1999/PN.Jak.Sel. tertanggal 8 September 2006.
 54. Pengumuman Lelang Eksekusi Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas asset Inkud di HARIAN RAKYAT MERDEKA tanggal 19 September 2006 sebagai tindak lanjut Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.24/Del/1999/PN.Jak.Sel. tertanggal 8 September 2006.
- Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi tanggal 2006 No. 270/PID/2006/PT.DKI yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari para terdakwa tersebut;

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Oktober 2006 Nomor : 900/Pid.b/2006/PN.Jkt.Ut yang dimintakan banding tersebut;
Dan Mengadili Sendiri
- Menyatakan terdakwa I: Wahyono Herwanto, SH. dan terdakwa II. Yamiral Azis Santoso tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalwan dakwaan primair maupun subsidair;
- Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II. tersebut dari segala dakwaan;
- Memerintahkan agar terdakwa I dan terdakwa II tersebut dibebaskan dari tahanan rumah tahanan Negara kecuali berdasarkan alasan lain yang sah para terdakwa tetap ditahan;
- Memulihkan hak, kedudukan harkat dan martabatnya para terdakwa;
- Memerintahkan agar surat-surat bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
- Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 900/Akta.Pid/2006/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Januari 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Januari 2007;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Januari 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Januari 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kekeliruan bahwa Putusan Pengadilan Banding didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap perbuatan pidana yang didakwakan, dituntut atau mengenai hukuman (strafoemeting), tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, antara lain :
 - a. Pasal 197 ayat (1) huruf d berbunyi : Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
 - b. Pasal 238 ayat (1) berbunyi : Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan Putusan Pengadilan Negeri.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah menanggalkan Kualitas dan kapasitas selaku "HAKIM PENGUJI" di mana kami Jaksa penuntut umum memandang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak objektif, tidak adil dan telah merekayasa fakta hukum yang ada menjadi sedemikian rupa sehingga akhirnya bermuara kepada putusan bebas yang memang dikehendaki oleh Majelis Hakim. Sementara fakta hukum yang benar-benar terjadi telah dikesampingkan seolah-olah benar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang seperti dimaksud dalam pasal 65, 66 dan 72 ayat (2) dari Kepmenkeu No : 44/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dirjen Dead an Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Untuk menguatkan pendapat kami, perkenankanlah kami mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam kaedah hukum pidana diantara perbuatan pidana, dipisahkan dari kesalahan atau pertanggung jawaban pidana.
- Dalam kasus ini perbuatan pidana *telah terbukti di mana adanya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan terdakwa-terdakwa yaitu tidak melakukan pengawasan sesuai dengan wewenang yang ada pada mereka baik selaku Kepala Kantor Pelayanan maupun sebagai Kasi P2 dan akibat dari perbuatan terdakwa-terdakwa dibuktikan dengan keluarnya beras sebanyak 49.506,800 Ton atau 47.038,800 MT dari gudang-gudang tempat penimbunan secara tidak sah.*
- Tidak dijatuhkan hukuman bagi terdakwa-terdakwa adalah karena tidak terbukti kesalahan terdakwa-terdakwa,"dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa-terdakwa telah terbukti, maka seharusnya putusan yang dijatuhkan adalah *putusan lepas dari Tuntutan Hukum (Ontslag van alle rechts vervolging)* dan bukan *putusan bebas dari segala dakwaan (Vrijspraak)*".

3. Dengan Demikian beralasan bilamana permohonan kasasi ini kami ajukan. Sebelum kami mengajukan dalil-dalil dari memori kasasi ini, perlu diketahui bahwa hingga memori kasasi ini kami susun, *Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.270/Pid/2006/PT. DKI, tanggal 4 Januari 2007 secara resmi belum kami terima padahal putusan tersebut telah diucapkan pada hari*

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Kamis, tanggal 4 Januari 2007. Yang menjadi pertanyaan kami ada apa setelah 26 hari putusan diucapkan, putusan tersebut belum diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Apakah hal ini dimaksudkan untuk menghambat Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi..?? Jawabnya Wallahualam Bissawab.

Setelah kami menguraikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.270/Pid/2006/PT.DKI, tanggal 4 Januari 2007 adalah merupakan *Putusan Pembebasan yang tidak murni*, selanjutnya di bawah ini akan menguraikan dalil-dalil dari memori kasasi kami selaku Jaksa Penuntut Umum atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam membebasan terdakwa Wahyono Hermanto, SH dan terdakwa Yamiral Azis Santoso dari segala dakwaan, yang kami susun sebagai berikut :

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding dari para terdakwa tidak ada memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan, karena hanya memuat pengulangan dari apa yang telah diajukan di Pengadilan Negeri adalah suatu pertimbangan atau alasan-alasan (*motiveringsplicht*) yang sengaja direayasa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan hal tersebut dapat kita lihat dari pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Dengan mengenyampingkan pasal 187 ayat (1) huruf d KUHAP dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Penguji terhadap Putusan Pengadilan pertama yang dimohon diuji oleh JPU sesuai yang diisyaratkan oleh Undang-undang No.4/2004 (tentang Kekuasaan Kehakiman). Rekayasa tersebut sengaja dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta karena dari awal sudah dapat dibaca bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta akan membebasan terdakwa-terdakwa.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan setelah memperhatikan dan menelaah dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas dakwaan Primair dan menjadikan pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang membebasan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dari pertimbangan tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim pada :

Pengadilan Tinggi Jakarta jauh-jauh hari telah berniat untuk membebaskan terdakwa-terdakwa dan hal tersebut dapat kami yakinkan dari pertimbangan di bawah ini :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa tentang pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tersebut di atas dalam dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat.

Pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangan membebaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan Subsidair dapat dipastikan bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang terdiri dari Ketua Majelis H.Fadil Ilhamy, SH dan Hakim anggota Victor Hutabarat, SH dan H. Sri Handoyo, SH akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut.

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan telah menguraikan tugas dari para terdakwa dalam Kepabeanan dan Cukai yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tugas para terdakwa adalah merupakan tugas pengawasan akan tetapi tidak diuraikan bahwa tugas pengawasan itu sifatnya berjenjang makin ke atas makin mengkerucut dan Kepala kantor Bea dan Cukai setempat sebagai coordinator hal ini dapat dilihat dari butir ke-11 Pasal 1 UU Kapabeanan yang menyatakan : *Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang ini*, maka dapat disimpulkan bahwa Kapabeanan itu tidak keseluruhan pekerjaan menjadi tanggung jawab para terdakwa saja, tetapi tanggung jawab itu harus proporsional yaitu sesuai dengan tugas tugas tertentu yang diemban oleh masing-masing pejabat-pejabat Bea dan Cukai tersebut.

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak habis pikir apa landasan hukum berfikir Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyimpulkan bahwa tugas Kapabeanan itu tidak keseluruhan pekerjaan menjadi tanggung jawab para terdakwa saja. Janganlah gampang menyimpulkan sesuatu kalau belum mempelajari atau membaca ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas-

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas wewenang terdakwa-terdakwa baik sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai maupun sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini:

mengenai keberatan-keberatan ad.1, ad. 3, ad.4 dan ad.5

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, in casu judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum pembuktian oleh karena putusan bebas yang dijatuhkannya tersebut adalah didasarkan tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jis Undang-undang No.20 Tahun 2001 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair, yaitu unsur “menyalahgunakan kewenangan” sehingga oleh karena itu berdasarkan ilmu Hukum Pidana, terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair tersebut, dan berdasarkan pasal 191 ayat 1 KUHP, terdakwa harus diputus bebas dan pembebasan tersebut adalah merupakan pembebasan yang sifatnya murni;

bahwa lagi pula yang menjadi alasan tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair tersebut pada hakekatnya adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa “Mededaderschap itu menentukan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu harus didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



kerjasama dengan perkataan lain, untuk adanya mededaderschap itu disyaratkan tentang adanya “physieke samenwerking” dan “bewuste samenwerking (P.A.F. Lamintang dk Hukum Pidana Indonesia, cet. I, Hal 39);

Bahwa in casu antara para terdakwa dengan petugas pintu gudang berikat Mudakir dan petugas lainnya pada Kantor Pelayanan Bea dan cukai Tipe A khusus Tanjung Priok I serta Drs. H.A.M Nurdin selaku Ketua Umum INKUD dan Y. Gordianus R. Setyo Lelono selaku Direktur Utama PT. Hexatama Finindo, tidak terbukti adanya kerjasama secara fisik untuk mengeluarkan beras ex Vietnam dari gudang berikat yang belum dibayarkan beanya, sehingga syarat adanya mededaderschap yaitu “psyieke samenwerking” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 dalam dakwaan subsidair tidak dipenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

2. Bahwa Undang-Undang No.10 Tahun 1999 tentang Kepabeanan kecuali dalam hal pelaku tindak pidana adalah korporasi, tidak dianut ajaran “vicarious liability” (pertanggungjawaban vikarius), yaitu pembebanan tanggung jawab pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B, sehingga in casu tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh bawahan para terdakwa tidak dapat dialihkan kepada para terdakwa;
3. bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001, Mahkamah Agung adalah berpedoman pada putusannya tertanggal 17 Pebruari 1992, No.1340 K/Pid/1992, yang telah mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang pada pada pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-undang No.5 Tahun 1986, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*” in casu dengan tidak terbuktinya kerjasama antara para terdakwa dengan penjaga gudang berikat, Mudakir dan petugas lainnya pada Kantor Pelayanan Bea dan cukai Tipe H khusus Tanjung Priok I serta Drs. H.A.M Nurdin selaku Ketua Umum INKUD dan Y. Gordianus R. Setyo Lelono selaku Direktur Utama PT. Hexatama Finindo dalam pelaksanaan dikeluarkannya beras yang belum dibayar bea masuknya dari gudang berikat tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung tidak terbukti para terdakwa telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut berdasarkan Bab XII Undang-undang No.10 Tahun 1995, peraturan administrasi lainnya, dan in casu masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah melaksanakan tugas wewenangnya sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatan dalam masing-masing jabatannya;

mengenai keberatan-keberatan ad.2

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan ad.1, ad.2, ad.3, ad.4, ad.5 tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Januari 2007, Nomor : 270/Pid/2006/PT.DKI yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Oktober 2006 Nomor : 900/PIB.B/2006/PN.Jkt.Ut adalah putusan bebas yang tidak murni sifatnya, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon : JAKSA PADA KEJAKSAAAN NEGERI JAKARTA UTARA harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena terdakwa diputus bebas, maka biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo Undang-Undang No.14 tahun 1985 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) khususnya pasal 244 KUHP, Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001, Undang-undang No.10 Tahun 1995, pasal-pasal dari Undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 16 MEI 2007** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **SOEDARNO, SH.** dan **H. IMAM HARYADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta **SOEDARNO, SH.** dan **H. IMAM HARYADI, SH.** Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

ttd./

SOEDARNO, SH.

ttd./

H. IMAM HARYADI, SH.

Ketua :

ttd./

DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H.,S.Sos,M.Hum

NIP. 220 001 202

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No.742 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)